



P U T U S A N
Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FARHAN SISMAJA ALIAS FARHAN BIN H.SUPIANI ASERI;**
2. Tempat lahir : Barabai Darat;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 14 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjend Hasan Baseri Rt. 005 Rw. 002
Barabai Barat Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 21 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H Achmad Gazali Noor, SH, Advokat Achmad Gazali Noor, SH & Rekan beralamat di Jl Surapati Komplek Melati II No 60A Kec Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana Penetapan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb tertanggal 7 Desember 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FARHAN SISMAJA Alias FARHAN Bin H.SUPIANI ASERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair
2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD FARHAN SISMAJA Alias FARHAN Bin H.SUPIANI ASERI oleh karenanya dari dakwaan primair
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FARHAN SISMAJA Alias FARHAN Bin H.SUPIANI ASERI bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika dalam surat dakwaan subsidair
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.205.000.000,- (satu milyar dua ratus lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) Lembar Plastik klip merk Zip In;
- 6 (enam) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang bertuliskan Visiting Card;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau stabilo merk cricket;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat bekas sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Le Minerale lengkap dengan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk xiami warna silver dengan menggunakan kartu sim dari telkomsel dengan nomor 0821 5171 4546;

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk scoopy warna coklat hitam dengan no polisi DA 6468 EBN;

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesal, mengakui perbuatannya dan memohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Muhammad Farhan Sismaja Alias Farhan Bin H.Supiani Aseri pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2021 , bertempat di Jalan Hevea Muntiraya Luar Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di rumah

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa).telah diamankan terdakwa Muhammad Farhan Sismaja Alias Farhan Bin H.Supiani atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat informasi bahwa di Jalan Hevea Muntiraya Luar Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran Narkotika yang diduga sabu-sabu, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut mengenai dugaan adanya peredaran Narkotika yang diduga sabu-sabu tersebut. Dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira jam 11.30 Wita di Jalan Hevea Muntiraya Luar Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam sebuah rumah, saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya yang dipimpin langsung Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap seseorang yang mengaku bernama MUHAMMAD FARHAN SISMAJA, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian serta tempat tinggal terdakwa, berhasil ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang bertuliskan Visiting Card yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar palstik klip warna bening, 1 (satu) lembar plastik klip merk Zip In yang didalamnya berisikan 4 (empat) lembar plastik klip warna bening yang saat itu terletak diatas lantai rumah tepat dihadapannya duduk, ditempat yang sama juga ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Le Minerale lengkap dengan sedotan warna bening dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver dengan menggunakan kartu sim dari

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel dengan nomor 0821 5171 4546 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual ataupun pembelinya serta 1 (satu) buah korek api gas warna hijau stabilo merk Cricket, sedangkan untuk 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu saat itu dalam pegangan tangan terdakwa sebelah kiri dan untuk 1 (satu) buah serok yang terbuat bekas sedotan warna putih dalam pegangan tangan kanan terdakwa, setelah ditanyakan mengenai kepemilikan barang-barang tersebut, terdakwa mengakui dan mengatakan bahwa kesemuanya tersebut adalah milik terdakwa, selain itu juga berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna coklat-hitam dengan nomor Polisi DA 6468 EBM tersebut terparkir disamping rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa sebelumnya memperoleh sabu-sabu tersebut membeli dari seseorang yang bernama MADI BUNTAL Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira jam 10.30 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto sekitar 0,35 (nol koma tiga lima) gram dengan harga pembelian sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dibayar secara langsung dan tunai. Dan terdakwa juga pernah membeli dari FADLI Alias SU'UK Alamat Desa Mahang Putat Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa berdasarkan Dari hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0963 tanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dalam bungkus plastik positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Dari hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0964 tanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau pada pipet kaca positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 108/IX/LAB/2021 tanggal 23 September 2021

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Hj. Faizah Yunianti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Muhammad Farhan Sismaja Alias Farhan Bin H.Supiani Aseri pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Hevea Muntiraya Luar Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di rumah terdakwa).telah diamankan terdakwa Muhammad Farhan Sismaja Alias Farhan Bin H.Supiani atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat informasi bahwa di Jalan Hevea Muntiraya Luar Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran Narkotika yang diduga sabu-sabu, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut mengenai dugaan adanya peredaran Narkotika yang diduga sabu-sabu tersebut. Dan tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira jam 11.30 Wita di Jalan Hevea Muntiraya Luar Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam sebuah rumah, saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN dan saksi MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya yang dipimpin langsung Kasat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil menangkap seseorang yang mengaku bernama MUHAMMAD FARHAN SISMAJA, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta tempat tinggal terdakwa, berhasil ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang bertuliskan Visiting Card yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar palstik klip warna bening, 1 (satu) lembar plastik klip merk Zip In yang didalamnya berisikan 4 (empat) lembar plastik klip warna bening yang saat itu terletak diatas lantai rumah tepat dihadapannya duduk, ditempat yang sama juga ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Le Minerale lengkap dengan sedotan warna bening dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0821 5171 4546 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual ataupun pembelinya serta 1 (satu) buah korek api gas warna hijau stabilo merk Cricket, sedangkan untuk 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu saat itu dalam pegangan tangan terdakwa sebelah kiri dan untuk 1 (satu) buah serok yang terbuat bekas sedotan warna putih dalam pegangan tangan kanan terdakwa, setelah ditanyakan mengenai kepemilikan barang-barang tersebut, terdakwa mengakui dan mengatakan bahwa kesemuanya tersebut adalah milik terdakwa, selain itu juga berhasil menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna cokelat-hitam dengan nomor Polisi DA 6468 EBM tersebut terparkir disamping rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa sebelumnya memperoleh sabu-sabu tersebut membeli dari seseorang yang bernama MADI BUNTAL Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira jam 10.30 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto sekitar 0,35 (nol koma tiga lima) gram dengan harga pembelian sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dibayar secara langsung dan tunai. Dan terdakwa juga pernah membeli dari FADLI Alias SU'UK Alamat Desa Mahang Putat Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Dari hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0963 tanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dalam bungkus plastik positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Dari hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0964 tanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau pada pipet kaca positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 108/IX/LAB/2021 tanggal 23 September 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yunianti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian HST;
 - Berawal saksi dan BRIPDA MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat informasi bahwa di Jalan Hevea Muntiraya Luar Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran Narkotika yang diduga sabu-sabu, menindak lanjuti

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb



informasi tersebut selanjutnya saksi dan BRIPDA MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira jam 11.30 Wita di Jalan Hevea Muntiraya Luar Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam sebuah rumah, saksi dan BRIPDA MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN beserta anggota Sat Res Narkoba berhasil menangkap MUHAMMAD FARHAN SISMAJA Alamat Jalan Brigjend Hasan Baseri Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena diduga terlibat dalam peredaran sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta tempat tinggalnya tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang bertuliskan Visiting Card yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar palstik klip warna bening, 1 (satu) lembar plastik klip merk Zip In yang didalamnya berisikan 4 (empat) lembar plastik klip warna bening yang saat itu terletak diatas lantai rumah tepat dihadapannya duduk, ditempat yang sama juga ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Le Minerale lengkap dengan sedotan warna bening dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0821 5171 4546 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual ataupun pembelinya serta 1 (satu) buah korek api gas warna hijau stabilo merk Cricket, sedangkan untuk 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu saat itu dalam pegangan tangannya sebelah kiri dan untuk 1 (satu) buah serok yang terbuat bekas sedotan warna putih dalam pegangan tangan kanannya, setelah ditanyakan mengenai kepemilikannya tersebut yang bersangkutan mengakui dan mengatakan bahwa kesemuanya tersebut adalah miliknya sendiri, selain itu juga berhasil menemukan yang selanjutnya diamankan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna coklat-hitam dengan nomor Polisi DA 6468 EBM tersebut terparkir disamping rumahnya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa MUHAMMAD FARHAN SISMAJA dirinya mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama MADI BUNTAL Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah selain itu yang bersangkutan juga pernah membeli yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari FADLI Alias SU'UK Alamat Desa Mahang Putat Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa MUHAMMAD FARHAN SISMAJA dirinya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira jam 10.30 Wita pada saat yang bersangkutan berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Hevea Muntiraya Luar Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah saat itu menghubungi MADI BUNTAL (DPO) melalui telephone dengan nomor tujuan 0812 5630 3021, yang pada saat itu memesan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu lalu yang bersangkutan diminta untuk mendatangi MADI BUNTAL (DPO) disebuah pondok yang beralamat di Desa Mahang Putat Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang selanjutnya langsung didatangi ditempat yang disampaikan tersebut. Sesampainya ditempat tujuan tepatnya disebuah pondok tersebut saat itu langsung bertemu dengan MADI BUNTAL yang selanjutnya dilakukan transaksi penyerahan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto sekitar 0,35 (nol koma tiga lima) gram dengan harga pembelian sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dibayar secara langsung dan tunai;
- Menurut terdakwa MUHAMMAD FARHAN SISMAJA setelah mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelum dijual kembali kepada pembeli maka akan dibagi terlebih dahulu menjadi paketan yang siap jual dengan cara menakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat bekas sedotan warna putih dan mengukur beratnya dengan cara dikira-kira, dari tiap-tiap paket tersebut yang selanjutnya dibuat menjadi gulungan kecil dan untuk perekatnya tiap-tiap sisinya dibakar dengan menggunakan korek api agar lengket setelah itu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening. harga paket mulai dari Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- Menurut terdakwa MUHAMMAD FARHAN SISMAJA yang bersangkutan menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui teman-

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman dekat dan selanjutnya tersebar sehingga para pelangganya datang senduru;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan mengambil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembelinya tersebut terdakwa MUHAMMAD FARHAN SISMAJA menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna coklat-hitam dengan nomor Polisi DA 6468 EBM milik tetangganya yang sering dipinjamnya, namun pemiliknya tersebut tidak mengetahui perihal bahwasanya sarana tersebut digunakan untuk mengambil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan dalam berkomunikasi dengan penjual ataupun pembelinya menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0821 5171 4546 miliknya sendiri.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa MUHAMMAD FARHAN SISMAJA setelah saksi lakukan interogasi mengatakan bahwa maksud dan tujuannya melakukan kegiatan mengedarkan sabu guna mendapatkan keuntungan. Apabila dapat menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 1 (satu) paket dengan berat bruto sekitar 0,35 (nol koma tiga lima) gram dengan harga pembelian sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sampai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan MUHAMMAD FARHAN SISMAJA uang hasil dari keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi Sebagian kecil dari sabu miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. MUHAMMAD FADLI ACHSANUDDIN Bin FAUZI. A., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian HST;
- Berawal saksi dan saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya mendapat informasi bahwa di Jalan Hevea Muntiraya Luar Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran Narkotika yang diduga sabu-sabu, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira jam 11.30 Wita di Jalan Hevea Muntiraya Luar Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di dalam sebuah rumah, saksi dan saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta anggota Sat Res Narkoba berhasil menangkap MUHAMMAD FARHAN SISMAJA Alamat Jalan Brigjend Hasan Baseri Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena diduga terlibat dalam peredaran sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian serta tempat tinggalnya tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang bertuliskan Visiting Card yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar palstik klip warna bening, 1 (satu) lembar plastik klip merk Zip In yang didalamnya berisikan 4 (empat) lembar plastik klip warna bening yang saat itu terletak diatas lantai rumah tepat dihadapannya duduk, ditempat yang sama juga ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Le Minerale lengkap dengan sedotan warna bening dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0821 5171 4546 yang merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan penjual ataupun pembelinya serta 1 (satu) buah korek api gas warna hijau stabilo merk Cricket, sedangkan untuk 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu saat itu dalam pegangan tangannya sebelah kiri dan untuk 1 (satu) buah serok yang terbuat bekas sedotan warna putih dalam pegangan tangan kanannya, setelah ditanyakan mengenai kepemilikannya tersebut yang bersangkutan mengakui dan mengatakan bahwa kesemuanya tersebut adalah miliknya sendiri, selain itu juga berhasil menemukan yang selanjutnya diamankan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna coklat-hitam dengan nomor Polisi DA 6468 EBM tersebut terparkir disamping rumahnya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa MUHAMMAD FARHAN SISMAJA dirinya mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama MADI BUNTAL Alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Benawa Tengah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah selain itu yang bersangkutan juga pernah membeli yang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari FADLI Alias SU'UK Alamat Desa Mahang Putat Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa MUHAMMAD FARHAN SISMAJA dirinya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira jam 10.30 Wita pada saat yang bersangkutan berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Hevea Muntiraya Luar Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah saat itu menghubungi MADI BUNTAL (DPO) melalui telephone dengan nomor tujuan 0812 5630 3021, yang pada saat itu memesan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu lalu yang bersangkutan diminta untuk mendatangi MADI BUNTAL (DPO) disebuah pondok yang beralamat di Desa Mahang Putat Rt. 003 Rw. 002 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang selanjutnya langsung didatangi ditempat yang disampaikan tersebut. Sesampainya ditempat tujuan tepatnya disebuah pondok tersebut saat itu langsung bertemu dengan MADI BUNTAL yang selanjutnya dilakukan transaksi penyerahan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto sekitar 0,35 (nol koma tiga lima) gram dengan harga pembelian sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dibayar secara langsung dan tunai;
- Menurut terdakwa MUHAMMAD FARHAN SISMAJA setelah mendapatkan yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelum dijual kembali kepada pembeli maka akan dibagi terlebih dahulu menjadi paketan yang siap jual dengan cara menakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat bekas sedotan warna putih dan mengukur beratnya dengan cara dikira-kira, dari tiap-tiap paket tersebut yang selanjutnya dibuat menjadi gulungan kecil dan untuk perekatnya tiap-tiap sisinya dibakar dengan menggunakan korek api agar lengket setelah itu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening. harga paket mulai dari Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- Menurut terdakwa MUHAMMAD FARHAN SISMAJA yang bersangkutan menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui teman-teman dekat dan selanjutnya tersebar sehingga para pelangganya datang senduru;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan mengambil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembelinya tersebut terdakwa MUHAMMAD FARHAN

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb



SISMAJA menggunakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna coklat-hitam dengan nomor Polisi DA 6468 EBM milik tetangganya yang sering dipinjamnya, namun pemiliknya tersebut tidak mengetahui perihal bahwasanya sarana tersebut digunakan untuk mengambil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, sedangkan dalam berkomunikasi dengan penjual ataupun pembelinya menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0821 5171 4546 miliknya sendiri.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa MUHAMMAD FARHAN SISMAJA setelah saksi lakukan interogasi mengatakan bahwa maksud dan tujuannya melakukan kegiatan mengedarkan sabu guna mendapatkan keuntungan. Apabila dapat menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 1 (satu) paket dengan berat bruto sekitar 0,35 (nol koma tiga lima) gram dengan harga pembelian sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) akan mendapatkan keuntungan sampai sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan MUHAMMAD FARHAN SISMAJA uang hasil dari keuntungan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi Sebagian kecil dari sabu miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. M. ERFANSYAH Bin M. ZAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira jam 11.30 Wita di rumahnya di Jalan Hevea Muntiraya Luar Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui aktivitas terdakwa yang berhubungan dengan sabu;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Scopy warna coklat-hitam dengan nomor Polisi DA 6468 EBM adalah milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa selama ini terdakwa sering meminjam sepeda motor saksi untuk pergi ke pasar, mengenai sepeda motor saksi digunakan untuk mengirim atau mengambil barang saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor saksi, sering tidak pernah bilang dan tidak memberikan uang sewa;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli second dari orang atau penjual dari Amuntai yang diiklankan di facebook;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. ARBAYAH Binti ARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira jam 11.30 Wita di rumahnya di Jalan Hevea Muntiraya Luar Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui aktivitas terdakwa yang berhubungan dengan sabu;
- Bahwa pada hari dan waktu sebelum terdakwa ditangkap, saksi ada mengunjungi rumah terdakwa dengan tujuan mengadaikan television milik saksi kepada terdakwa, namun sebelum terlaksana terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa, petugas kepolisian menemukan 4 (empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) Lembar Plastik klip merk Zip In, 6 (enam) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang bertuliskan Visiting Card, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau stabilo merk cricket, 1 (satu) buah serok yang terbuat bekas sedotan warna putih, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Le Minerale lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah handphone merk xiami warna silver dengan menggunakan kartu sim dari telkomsel dengan nomor 0821 5171 4546, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk scoopy warna coklat hitam dengan no polisi DA 6468 EBN;
- Bahwa untuk sepeda motor scoopy adalah milik saksi M Erfansyah yang sering terdakwa pinjam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. M. ERFANSYAH Bin M. ZAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdaka, namun antara saksi dengannya tersebut tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD FARHAN SISMAJA pernah membeli yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021, sekira jam 11.00 Wita, pada saat itu yang bersangkutan membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021, sekira jam 20.00 Wita dengan harga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang ditemukan ditangan terdakwa bukan sabu yang pernah dibeli oleh terdakwa kepada saksi, melainkan sabu hasil pembelian dari MADI BUNTAL (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Jenis Sabu yang disita dari Terdakwa dan disaksikan oleh Terdakwa, didapati berat Narkotika jenis sabu sebagai berikut :

- Berat Kotor	-	:	-	0,90 Gram
- Berat Plastik	-	:	-	0,16X4 = 0,54 Gram
- Berat Sabu yang disisihkan	-	:	-	0,02 Gram
- Sisa Sabu Bersih	-	:	-	0,24 Gram
- Surat hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0963 tanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dalam bungkus plastik positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Dari hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0964 tanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau pada pipet kaca

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor : 108/IX/LAB/2021 tanggal 23 September 2021 oleh dr. Hj. Faizah Yuniarti, Sp. PK selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) dengan hasil : (+) positif methamphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian HST pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekitar jam 07.28 Wita pada saat Tersangka berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Hevea Muntiraya Luar Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang santai di dalam rumahnya;
- Bahwa petugas setelah melakukan pengeledahan badan, pakaian serta tempat tinggal atas diri Tersangka berhasil ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang bertuliskan Visiting Card yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar plastik klip merk Zip In yang didalamnya berisikan 4 (empat) lembar plastik klip warna bening yang saat itu Tersangka letakkan diatas lantai rumah tepat dihadapan Tersangka duduk, ditempat yang sama juga terdapat 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Le Minerale lengkap dengan sedotan warna bening dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0821 5171 4546 yang merupakan alat komunikasi yang Tersangka gunakan untuk berkomunikasi dengan penjual ataupun pembelinya serta 1 (satu) buah korek api gas warna hijau stabilo merk Cricket, sedangkan untuk 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu saat itu dalam pegangan tangan saya sebelah kiri dan untuk 1 (satu) buah serok yang terbuat bekas sedotan warna putih dalam pegangan tangan kanan Tersangka, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna coklat-hitam dengan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb



nomor Polisi DA 6468 EBM tersebut terparkir disamping rumah Tersangka. Selanjutnya Tersangka dan barang bukti dibawa kembali ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sabu yang ditemukan dari terdakwa adalah sabu yang dibeli dari MADI BUNTAL (DPO) pada hari dan waktu sebelum ditangkap;
- Bahwa selain MADI BUNTAL (DPO) terdakwa juga pernah membeli dari M Fadli alias Su'uk;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu agar bisa dijual Kembali untuk mendapatkan keuntungan materi dan kesempatan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa sepeda motor Scoopy adalah milik tetangga terdakwa yaitu saksi Erfansyah, yang terdakwa pinjam tanpa izin saksi Erfansyah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan atau menguasai dan memakai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram,
2. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu,
3. 1 (satu) Lembar Plastik klip merk Zip In,
4. 6 (enam) lembar plastik klip warna bening,
5. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang bertuliskan Visiting Card,
6. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau stabilo merk cricket,
7. 1 (satu) buah serok yang terbuat bekas sedotan warna putih
8. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Le Minerale lengkap dengan sedotan warna putih
9. 1 (satu) buah handphone merk xiami warna silver dengan menggunakan kartu sim dari telkomsel dengan nomor 0821 5171 4546,
10. 1 (satu) Unit sepeda motor merk scoopy warna coklat hitam dengan no polisi DA 6468 EBN.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, baik kepada para saksi maupun terdakwa dan yang bersangkutan juga telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anggota Satresnarkoba HST yang diantaranya adalah saksi M Fadli dan saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN mendapat informasi bahwa di Jalan Hevea Muntiraya Luar Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran Narkotika yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya anggota kepolisian melakukan penyelidikan;
- Bahwa berdasarkan hasil penyeldikan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira jam 11.30 Wita di Jalan Hevea Muntiraya Luar Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah terdakwa, saksi Fadli dan saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta anggota Sat Res Narkoba berhasil menangkap MUHAMMAD FARHAN SISMAJA;
- Bahwa dari pengeledahan atas diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang bertuliskan Visiting Card yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar plastik klip merk Zip In yang didalamnya berisikan 4 (empat) lembar plastik klip warna bening yang saat itu terletak diatas lantai rumah tepat dihadapannya duduk, ditempat yang sama juga ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Le Minerale lengkap dengan sedotan warna bening dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0821 5171 4546 serta 1 (satu) buah korek api gas warna hijau stabilo merk Cricket, dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu. Atas temuan tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkan jika semuanya milik terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy warna cokelat-hitam dengan nomor Polisi DA 6468 EBM yang terparkir disamping rumah terdakwa namun kepunyaan saksi Erfansyah;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb



- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menguasai, memiliki maupun menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR: Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, dakwaan SUBSIDAIR: Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **MUHAMMAD FARHAN SISMAJA Alias FARHAN Bin H.SUPIANI ASERI**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb



dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang atas kepemilikan, menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu, serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya sabu-sabu yang dikuasai dan digunakan Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan sabu-sabu tersebut dan Terdakwa tahu bahwa menggunakan sabu-sabu itu dilarang, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang bahwa yang dimaksud menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira jam 11.30 Wita di Jalan Hevea Muntiraya Luar Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah terdakwa, saksi Fadli dan saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta anggota Sat Res Narkoba berhasil menangkap MUHAMMAD FARHAN SISMAJA. Dari pengeledahan atas diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang bertuliskan Visiting Card yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar plastik klip merk Zip In yang didalamnya berisikan 4 (empat) lembar plastik klip warna bening yang saat itu terletak diatas lantai rumah tepat dihadapannya duduk, ditempat yang sama juga ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Le Minerale lengkap dengan sedotan warna bening dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0821 5171 4546 serta 1 (satu) buah korek api gas warna hijau stabilo merk Cricket, dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu. Atas temuan tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkan jika semuanya milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti yang mampu membuat majelis hakim berkeyakinan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang melakukan transaksi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 yang terkandung dalam dakwaan PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka dakwaan PRIMAIR dari Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan PRIMAIR tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang telah terbukti dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak menguraikannya lagi dalam dakwaan subsidair dan mengambil alih penjelasan dalam dakwaan primer ke dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak menguraikannya lagi dalam

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan subsidair dan mengambil alih penjelasan dalam dakwaan primer ke dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa Memiliki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari 2 (dua) arti, yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaannya;

Menimbang bahwa Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, mengemasi, membereskan, membenahi. Jadi unsur menyimpan dalam Pasal 112 ini memiliki pengertian bahwa pelaku menaruh Narkotika tersebut ditempat yang aman.

Menimbang bahwa Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Berarti menguasai dalam Pasal ini mengandung arti bahwa Narkotika tersebut berada dalam kuasa seseorang atau pelaku memegang kuasa atas narkotika tersebut.

Menimbang bahwa menyediakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti menyiapkan, mempersiapkan. Berarti unsur menyediakan dalam pasal ini mengandung arti bahwa seseorang menyiapkan atau mempersiapkan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, sekira jam 11.30 Wita di

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Hevea Muntiraya Luar Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah terdakwa, saksi Fadli dan saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta anggota Sat Res Narkoba berhasil menangkap MUHAMMAD FARHAN SISMAJA. Dari pengeledahan atas diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang bertuliskan Visiting Card yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma sembilan nol) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar plastik klip merk Zip In yang didalamnya berisikan 4 (empat) lembar plastik klip warna bening yang saat itu terletak diatas lantai rumah tepat dihadapannya duduk, ditempat yang sama juga ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Le Minerale lengkap dengan sedotan warna bening dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna silver dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0821 5171 4546 serta 1 (satu) buah korek api gas warna hijau stabilo merk Cricket, dan 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa sabu. Atas temuan tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkan jika semuanya milik terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0963 tanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dalam bungkus plastik positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Dari hasil pemeriksaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0964 tanggal 24 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau pada pipet kaca positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas uraian di atas majelis Hakim berpendapat terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian HST di dalam rumahnya dimana petugas kepolisian menemukan sabu yang diakui merupakan milik terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman terpenuhi;**

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan SUBSIDAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan SUBSIDAIR dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan SUBSIDAIR telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram;
2. 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu,
3. 1 (satu) Lembar Plastik klip merk Zip In,
4. 6 (enam) lembar plastik klip warna bening,
5. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang bertuliskan Visiting Card,
6. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau stabilo merk cricket,
7. 1 (satu) buah serok yang terbuat bekas sedotan warna putih
8. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Le Minerale lengkap dengan sedotan warna putih
9. 1 (satu) buah handphone merk xiami warna silver dengan menggunakan kartu sim dari telkomsel dengan nomor 0821 5171 4546.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

10. 1 (satu) Unit sepeda motor merk scoopy warna coklat hitam dengan no polisi DA 6468 EBN.

yang telah disita dari terdakwa, namun di dalam persidangan telah dapat dibuktikan bahwa sepeda motor tersebut milik saksi M. ERFANSYAH Bin M. ZAINI maka dikembalikan kepada saksi M. ERFANSYAH Bin M. ZAINI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FARHAN SISMAJA Alias FARHAN Bin H.SUPIANI ASERI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **MUHAMMAD FARHAN SISMAJA Alias FARHAN Bin H.SUPIANI ASERI** dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FARHAN SISMAJA Alias FARHAN Bin H.SUPIANI ASERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD FARHAN SISMAJA Alias FARHAN Bin H.SUPIANI ASERI** dengan pidana penjara selama selama **4 (Empat) tahun dan 5 (Lima) bulan** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening yang didalamnya diduga masih ada sisa Narkotika jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) Lembar Plastik klip merk Zip In,
 - 6 (enam) lembar plastik klip warna bening,
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang bertuliskan Visiting Card,
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau stabilo merk cricket,
 - 1 (satu) buah serok yang terbuat bekas sedotan warna putih
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik merk Le Minerale lengkap dengan sedotan warna putih
 - 1 (satu) buah handphone merk xiami warna silver dengan menggunakan kartu sim dari telkomsel dengan nomor 0821 5171 4546.

dimusnahkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk scoopy warna coklat hitam dengan no polisi DA 6468 EBN.

dikembalikan kepada saksi M. ERFANSYAH Bin M. ZAINI;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2022, oleh kami, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmah Kusumayani, S.H., Zefania Anggita Arumdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Ratna Septadiva, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H. FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H.

ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H.

Panitera Pengganti,

DIANSYAH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)